

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes No.9 tahun 2017 tentang apotek, Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan bagi pasien (PMK No. 09 2017). Pasien dengan masalah kesehatan tertentu menemui dokter, yang sering kali memberi mereka pilihan pengobatan. Pengobatan sejauh ini merupakan pengobatan yang paling umum dipilih. Dalam beberapa kasus, pengobatan seringkali memerlukan resep. Resep merupakan hal terpenting yang dilakukan pasien sebelum menerima obat. Selama proses pelayanan resep, apoteker perlu melakukan penyaringan resep, termasuk penyaringan administrasi, kesesuaian obat dan kesesuaian klinis, dll, untuk memastikan legalitas resep dan meminimalkan kesalahan pengobatan. Resep harus ditulis dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis resep dan pembaca resep. Kegagalan komunikasi dan kesalahpahaman antara dokter dan apoteker menjadi faktor terjadinya kesalahan pengobatan yang dapat berakibat fatal bagi pasien (Megawati and Santoso 2017).

Resep yang baik dan benar setidaknya harus memuat informasi yang cukup sehingga apoteker atau teknisi kefarmasian dapat memahami dan memahami obat yang akan diresepkan kepada pasien. Namun kenyataannya permasalahan peresepan masih sering kita jumpai. Beberapa permasalahan pada resep antara lain informasi pasien yang tidak lengkap, isi resep yang tidak jelas atau tidak terbaca, dosis obat yang salah, tidak ada aturan penggunaan obat, tidak ada cara pemberian, tidak ada tangan atau logo dokter, dan lain-lain. Inisial pada resep. Banyak sekali penyebab yang mempengaruhi timbulnya masalah peresepan, sehingga dokter perlu patuh dalam memberikan resep agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kesalahan pengobatan atau *medication error* (ME) adalah penulisan resep. *Medication error* (ME) merupakan kesalahan selama pengobatan yang tidak dapat dihindari, sehingga dapat mengakibatkan pelayanan pengobatan tidak tepat dan bila terjadi

dapat membahayakan nyawa pasien. Kesalahan pengobatan dapat terjadi pada setiap tahapan proses pengobatan, termasuk peresepan (*prescribing*), menerjemahkan resep (*transcribing*), menyiapkan obat (*dispensing*), dan administratif. Kesalahan pengobatan dapat mengakibatkan hilangnya khasiat obat, efek samping yang serius (termasuk kematian), dan peningkatan insiden dan/atau tingkat keparahan efek samping. Terjadinya kesalahan pengobatan akan menimbulkan beban ekonomi kesehatan yang lebih besar dan harus ditanggung oleh masyarakat (Pardiela 2021).

Menyikapi permasalahan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, dilakukan pengkajian resep secara administratif dan farmasetik resep untuk melihat apakah memenuhi persyaratan kelengkapan resep secara administratif dan farmasetik resep. Penelitian dilakukan di Apotek K24 Cibaduyut yang berlokasi di Kecamatan Dayeuh Kolot, Daerah Bandung. Lokasi penelitian dipilih di Apotek K-24 Cibaduyut karena pada dasarnya Apotek K-24 Cibaduyut melayani berbagai macam resep yang diterima sehingga populasinya cukup besar dalam hal ini resep pasien. Sampel penelitian yang diambil merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu seluruh sampel resep di Apotek K-24 Cibaduyut pada bulan September 2023 sampai dengan akhir bulan Desember 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah kelengkapan resep secara administratif dan kesesuaian farmasetik di apotek K24 Cibaduyut telah memenuhi ketentuan peraturan menteri kesehatan Nomor 73 tahun 2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kelengkapan resep secara administratif dan kesesuaian farmasetik di apotek K24 cibaduyut dengan ketentuan yang tertulis dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 73 tahun 2016.

1.4 Manfaat penelitian

1. Agar peneliti dan pembaca dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai pengkajian resep yang lengkap, baik dan mendalam.
2. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menyusun resep dan menyertakan informasi.
3. Sebagai referensi bagi peneliti di masa mendatang.